

Peraturan KSEI No. X-A Tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
(Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0038/DIR/KSEI/0816 tanggal 31 Agustus 2016)

**PERATURAN KSEI NOMOR X-A
TENTANG
PENDAFTARAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

1. DEFINISI

- 1.1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
- 1.1.1. **Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** yang selanjutnya disebut "**S-INVEST**" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
 - 1.1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 1.1.3. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
 - 1.1.4. **Produk Investasi** adalah Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
 - 1.1.5. **Penyedia S-INVEST** adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
 - 1.1.6. **Transaksi Produk Investasi** adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali/pelunasan, pengalihan investasi Produk Investasi, dan/atau pembagian manfaat ekonomis Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
 - 1.1.7. **Rekening Investasi** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi Unit Penyertaan dari Produk Investasi milik nasabah.

- 1.1.8. **Bank Kustodian** adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.1.9. **Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST** adalah perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara Penyedia S-INVEST dengan Pengguna S-INVEST sehubungan dengan pendaftaran Pengguna S-INVEST selaku Pihak yang menggunakan layanan jasa S-INVEST.
- 1.1.10. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disebut "**SID**" adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- 1.1.11. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.1.12. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.1.13. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut "**OJK**" adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.1.14. **Transaksi Aset Dasar** adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.1.15. **Perjanjian Pendaftaran Produk Investasi** adalah perjanjian Penyedia S-INVEST dengan Pengguna S-INVEST sehubungan dengan pendaftaran Produk Investasi yang diadministrasikan oleh Pengguna S-INVEST dan terdaftar dalam S-INVEST sesuai peraturan perundang-undangan.

2. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST DAN PRODUK INVESTASI KE DALAM S-INVEST

- 2.1. Berkenaan dengan pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 2.1.1. Pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST dilakukan dengan pengajuan permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST melalui mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
 - 2.1.2. Berdasarkan permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST, Penyedia S-INVEST akan memasukkan data permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST dan menerbitkan kode khusus untuk masing-masing Pengguna S-INVEST melalui sistem yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST.
 - 2.1.3. Pengguna S-INVEST yang bertindak selaku agen penjual Produk Investasi dan melakukan Transaksi Produk Investasi wajib membukakan Rekening Investasi untuk kepentingan setiap nasabahnya di S-INVEST berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2.2. Berkenaan dengan pendaftaran Produk Investasi pada S-INVEST, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 2.2.1. Seluruh Produk Investasi wajib terdaftar di S-INVEST.
 - 2.2.2. Kewajiban pendaftaran Produk Investasi pada S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1. dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian.

3. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA S-INVEST

- 3.1. Dalam rangka penggunaan layanan S-INVEST, Pengguna S-INVEST berhak:
 - 3.1.1. Mendapatkan layanan S-INVEST yang aman dan handal;
 - 3.1.2. Mendapatkan informasi dalam S-INVEST sesuai dengan batasan akses yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST; dan
 - 3.1.3. Memperoleh informasi dari Penyedia S-INVEST dalam hal terdapat perubahan atau implementasi pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna S-INVEST, melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.
- 3.2. Dalam rangka penggunaan layanan S-INVEST, Pengguna S-INVEST wajib:
 - 3.2.1. Mematuhi persyaratan, prosedur dan tata cara pendaftaran serta penggunaan S-INVEST termasuk panduan yang diterbitkan oleh Penyedia S-INVEST;
 - 3.2.2. Menandatangani Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST sebelum menggunakan layanan S-INVEST;
 - 3.2.3. Tunduk dan terikat pada peraturan yang diterbitkan Penyedia S-INVEST dan Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST;
 - 3.2.4. Memastikan data yang disampaikan ke dalam S-INVEST dan Penyedia S-INVEST adalah data yang benar, akurat dan terkini;

- 3.2.5. Menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan S-INVEST;
- 3.2.6. Menyediakan sistem yang memadai dan terpelihara, serta memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST;
- 3.2.7. Memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar berkaitan dengan penggunaan S-INVEST;
- 3.2.8. Memiliki rencana kelangsungan dan kesinambungan bisnis terkait penggunaan S-INVEST;
- 3.2.9. Memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST di wilayah Indonesia, pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
- 3.2.10. Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pengguna S-INVEST dalam penggunaan jasa S-INVEST;
- 3.2.11. Memastikan bahwa setiap nasabahnya memiliki SID oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak selaku Manajer Investasi atau agen penjual Produk Investasi; dan
- 3.2.12. Membuatkan SID untuk nasabahnya yang belum memiliki SID, dengan mengajukan permohonan kepada KSEI dari Pengguna S-INVEST yang bertindak selaku Manajer Investasi atau agen penjual Produk Investasi.

4. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST

4.1. Batas Waktu Pendaftaran Pengguna S-INVEST

Pendaftaran calon Pengguna S-INVEST wajib disampaikan secara lengkap kepada Penyedia S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Pengguna S-INVEST menggunakan layanan S-INVEST.

4.2. Persyaratan Dokumen Dalam Pendaftaran Pengguna S-INVEST

4.2.1. Pendaftaran Pengguna S-INVEST wajib didahului dengan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST oleh calon Pengguna S-INVEST, dengan menggunakan format standar sebagaimana disediakan oleh Penyedia S-INVEST, serta dilampiri dokumen-dokumen pendukung berikut perubahan-perubahannya paling kurang sebagai berikut:

- a) Salinan (*copy*) Anggaran Dasar termasuk akta perubahan susunan terakhir pengurus perseroan atau dokumen lain yang setara;
- b) Salinan (*copy*) atas:
 - i) Izin usaha sebagai Pedagang Perantara Efek dan/atau Manajer Investasi, bagi Perusahaan Efek;
 - ii) Persetujuan bagi Bank Kustodian;
 - iii) Surat penunjukan sebagai Dealer Utama bagi bank;

- iv) Tanda terdaftar bagi agen penjual Produk Investasi; atau
- v) Surat persetujuan atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen tersebut, bagi pihak lain yang ditetapkan oleh OJK,
dari otoritas yang berwenang.
- c) Salinan (*copy*) surat keterangan domisili dari calon Pengguna S-INVEST;
- d) Surat penunjukan atau kuasa untuk pejabat dan/atau petugas yang bertindak mewakili kepentingan calon Pengguna S-INVEST (jika ada);
- e) Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh calon Pengguna S-INVEST; dan
- f) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penyedia S-INVEST.

4.2.2. Penyedia S-INVEST wajib melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen pendaftaran penggunaan S-INVEST yang disampaikan oleh calon Pengguna S-INVEST.

4.3. **Pengumuman Pengguna S-INVEST Yang Terdaftar di S-INVEST**

Penyedia S-INVEST menyediakan informasi terkait Pengguna S-INVEST yang telah terdaftar di S-INVEST melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

5. **PENUNDAAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST**

- 5.1. Penyedia S-INVEST berhak menunda permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST ke dalam S-INVEST apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini hingga dipenuhinya persyaratan pendaftaran oleh calon Pengguna S-INVEST.
- 5.2. Penundaan pendaftaran Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud butir 5.1 disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST kepada calon Pengguna S-INVEST dengan menyebutkan alasannya dan ditembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan.

6. **PEMBATALAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST**

- 6.1. Pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST dapat dilakukan berdasarkan:
 - 6.1.1. Permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST yang diajukan oleh Pengguna S-INVEST setelah memperoleh persetujuan dari OJK;
 - 6.1.2. Peraturan perundang-undangan; atau
 - 6.1.3. Sanksi yang dikenakan Penyedia S-INVEST kepada Pengguna S-INVEST dan telah memperoleh persetujuan dari OJK.

- 6.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST berdasarkan permohonan Pengguna S-INVEST wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 6.2.1. Permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST oleh Pengguna S-INVEST disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.
 - 6.2.2. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah agen penjual Produk Investasi, maka agen penjual Produk Investasi wajib memastikan bahwa tidak terdapat sisa saldo investasi dalam Rekening Investasi.
 - 6.2.3. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah agen penjual Produk Investasi, maka pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST wajib mendapatkan persetujuan dari Manajer Investasi terkait yang masih mengelola Produk Investasi dan terdaftar dalam S-INVEST.
 - 6.2.4. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian tersebut wajib memastikan bahwa tidak ada Produk Investasi maupun Transaksi Aset Dasar yang tercatat dalam S-INVEST.
 - 6.2.5. Dalam hal terdapat penggantian Bank Kustodian akibat pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, maka Bank Kustodian yang digantikan wajib memberitahukan kepada Penyedia S-INVEST, Bank Kustodian Pengganti dan Manajer Investasi mengenai penggantian Bank Kustodian dimaksud paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian Bank Kustodian.
 - 6.2.6. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah Manajer Investasi, maka Manajer Investasi tersebut wajib memastikan bahwa tidak ada Produk Investasi dibawah pengelolaannya.
 - 6.2.7. Dalam hal terjadi penggantian Manajer Investasi akibat pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, maka Manajer Investasi yang digantikan wajib memberitahukan kepada Penyedia S-INVEST, Manajer Investasi pengganti dan Bank Kustodian mengenai penggantian Manajer Investasi dan pengalihan Produk Investasi dimaksud paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian Manajer Investasi dan pengalihan masing-masing Produk Investasi kepada Manajer Investasi pengganti.
 - 6.2.8. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang digantikan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2.5. dan butir 6.2.7. wajib bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan penggunaan S-INVEST sampai dengan Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti memberikan persetujuan untuk menggantikan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 6.2.9. Pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST tidak menghapuskan kewajiban Pengguna S-INVEST kepada Penyedia S-INVEST yang masih ada, yang timbul selama Pengguna S-INVEST tercatat di S-INVEST.

6.3. Akibat Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST Dalam S-INVEST

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, Pengguna S-INVEST yang melakukan pembatalan pendaftaran penggunaan S-INVEST tidak berhak lagi atas layanan penggunaan S-INVEST.

6.4. Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran penggunaan S-INVEST oleh Pengguna S-INVEST, maka Penyedia S-INVEST wajib mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

7. PENDAFTARAN KEMBALI PENGGUNA S-INVEST YANG TELAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA

Pengguna S-INVEST yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST dan bermaksud untuk mendaftarkan kembali pada S-INVEST, wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke Penyedia S-INVEST dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

8. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PRODUK INVESTASI KE DALAM S-INVEST

8.1. Batas Waktu Pendaftaran Produk Investasi ke dalam S-INVEST

Pendaftaran Produk Investasi dilakukan oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S-INVEST harus disampaikan secara lengkap kepada Penyedia S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

8.1.1. Pendaftaran Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S-INVEST wajib disampaikan secara lengkap paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Produk Investasi atau tercatatnya Produk Investasi di OJK.

8.1.2. Pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S-INVEST wajib disampaikan secara lengkap paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual dilaporkan kepada OJK.

8.1.3. Penyedia S-INVEST akan mendaftarkan Produk Investasi pada S-INVEST paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah pengajuan pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1. dan butir 8.1.2. diterima secara lengkap dan benar oleh Penyedia S-INVEST.

8.2. Persyaratan Dokumen dalam Pendaftaran Produk Investasi ke dalam S-INVEST

8.2.1. Pengguna S-INVEST wajib memenuhi persyaratan pendaftaran Produk Investasi ke dalam S-INVEST yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

- 8.2.2. Pendaftaran Produk Investasi wajib didahului dengan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Produk Investasi oleh Pengguna S-INVEST, dengan menggunakan format standar sebagaimana disediakan oleh Penyedia S-INVEST.
- 8.2.3. Pernyataan pendaftaran Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual wajib dilampiri dengan surat pernyataan efektif atau terdaftar atau tercatat dari OJK atas Produk Investasi.
- 8.2.4. Pernyataan pendaftaran Produk Investasi berbentuk selain Kontrak Investasi Kolektif wajib dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung, paling kurang surat pernyataan dari Manajer Investasi yang menyatakan bahwa Manajer Investasi telah membuat dan melaporkan Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual kepada OJK.
- 8.2.5. Salinan (copy) surat pernyataan efektif atau terdaftar atau tercatat dari OJK atas Produk Investasi dan Salinan (copy) NPWP Produk Investasi, kecuali Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, wajib disampaikan Pengguna S-INVEST paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen tersebut diterima oleh Pengguna S-INVEST.
- 8.2.6. Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan kepada Penyedia S-INVEST segala perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 8.2.3, butir 8.2.4 dan butir 8.2.5 (jika ada).

8.3. **Pengumuman Produk Investasi Yang Terdaftar Di S-INVEST**

Penyedia S-INVEST menyediakan informasi terkait Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual yang telah terdaftar di S-INVEST kepada Pengguna S-INVEST melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

9. **PEMBATALAN PENDAFTARAN PRODUK INVESTASI DALAM S-INVEST**

- 9.1. Pembatalan pendaftaran atas Produk Investasi ke dalam S-INVEST yang telah didaftarkan oleh Penyedia S-INVEST dilakukan berdasarkan:
 - 9.1.1. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi yang diajukan oleh Pengguna S-INVEST paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan pembatalan penawaran umum Produk Investasi;
 - 9.1.2. Peraturan perundang-undangan;
 - 9.1.3. Likuidasi Produk Investasi;
 - 9.1.4. Berakhirnya Perjanjian Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual;
 - 9.1.5. Sanksi yang dikenakan Penyedia S-INVEST; atau
 - 9.1.6. Jatuh tempo Produk Investasi.

9.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST berdasarkan permohonan Pengguna S-INVEST wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

9.2.1. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi dari Pengguna S-INVEST disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.

9.2.2. Bank Kustodian wajib memastikan bahwa pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran Produk Investasi, tidak ada saldo dalam Rekening Investasi, Transaksi Produk Investasi dan Transaksi Aset Dasar yang tercatat dalam S-INVEST untuk Produk Investasi dimaksud.

9.2.3. Pembatalan pendaftaran Produk Investasi tidak menghapuskan kewajiban Pengguna S-INVEST kepada Penyedia S-INVEST yang masih ada, yang timbul selama Produk Investasi masih tercatat di S-INVEST.

9.3. **Akibat Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi Dalam S-INVEST**

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST, Produk Investasi yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST tidak dapat ditransaksikan dalam S-INVEST dan tidak dapat menggunakan S-INVEST untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Aset Dasar.

9.4. **Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi**

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST, maka Penyedia S-INVEST wajib mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

10. PENDAFTARAN KEMBALI PRODUK INVESTASI YANG TELAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA

Produk Investasi yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST dan Pengguna S-INVEST bermaksud untuk mendaftarkan kembali Produk Investasi tersebut pada S-INVEST, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke Penyedia S-INVEST dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2016

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur